

EDUKASI UMKM PENTINGNYA REGISTRASI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) DI DESA JATIWANGI

Elsa Oktavia Angelica, Lusiana Rahmatiani, Dedy Frianto
Farmasi, Fakultas Farmasi

fm19.elsaangelica@mhs.ubpkarawang.ac.id
lusiana.rahmatiani@ubpkarawang.ac.id

dedy.frianto@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Desa Jatiwangi merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang yang memiliki pelaku UMKM, namun belum melakukan registrasi dan izin edar secara resmi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa setiap makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Berdasarkan observasi para UMKM di Desa Jatiwangi, mendapatkan hasil yaitu para UMKM belum mengetahui tata cara melakukan registrasi untuk mendaftarkan produk olahan mereka. Metode yang dilakukan yaitu mengadakan sosialisasi di Balai desa dengan para UMKM dan masyarakat Desa Jatiwangi agar dapat memahami pentingnya melakukan registrasi pangan olahan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tatacara registrasi pangan industri rumah tangga (PIRT) dalam upaya peningkatan produk pangan yang bermutu dan aman. Nomor izin edar Industri Rumah Tangga Pangan wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

Kata kunci: Izin edar, PIRT, Pangan olahan

Pendahuluan

Desa Jatiwangi merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. Total luas dari Desa Jatiwangi seluas 302.168 KM². Desa Jatiwangi berbatasan langsung dengan desa dan kabupaten lain, sebelah utara berbatasan dengan Desa Cisela, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jatiragas, sebelah barat berbatasan dengan Desa Jatibaru, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang. Jumlah penduduk dari Desa Jatiwangi adalah 4.970 orang dengan 1.491 kepala keluarga, dari sekian banyaknya penduduk yang ada di Desa Jatiwangi ini 8 orang diantaranya sedang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Indonesia merupakan negara berkembang ada sebagian masyarakat yang masih belum mengerti akan digitalis dikarenakan masyarakat masih belum mengenal cara penggunaan media digitalis secara baik, dan sebagian besar usaha kecil dan menengah (UKM) yang mendaftarkan Nomor Izin Edar (NIE) produk pangan sangat kecil. Dikarenakan tantangan terbesar dalam

legalitas izin edar produk adalah biaya sertifikasi yang hanya mampu dijangkau oleh usaha menengah dan besar (Menkop, 2021).

Berdasarkan observasi yang saya lakukan pada UMKM produksi usaha kecil dan menengah yang sebagian besar adalah industri rumah tangga memiliki permasalahan yang sama yaitu pelaku UMKM merasa tidak mampu, jika pada saat melakukan pengurusan legalitas izin edar produk ada biaya sertifikasi yang harus dibayarkan, sehingga UMKM tidak mau melakukan registrasi izin edar. Berdasarkan undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa setiap makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu pangan yang wajib didaftarkan adalah pangan olahan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk membahas pentingnya produk olahan memiliki izin edar yang bertandar BPOM pada pelaku UMKM di Desa Jatiwangi melalui sosialisasi. Tulisan akan mengulas teori dan solusi tentang penjelasan mengenai izin edar produk pangan olahan serta cara produksi pangan olahan yang baik sesuai yang terkandung pada undang-undang kesehatan BPOM yang telah ditinjau berdasarkan permasalahan diatas.

Metode

Penelitian berlokasi di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari. Teknis analisis data dilakukan secara kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Prosedur penelitian meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan informasi, dan interpretasi hasil. Pengambilan sumber data primer dilakukan secara langsung dengan mewawancarai pelaku UMKM tanggal 5-7 Juli 2022 di tempat UMKM dan dengan melakukan observasi tanggal 20 Juli 2022 saat Rapat Minggon dengan kepala desa, masyarakat desa dan UMKM. Sedangkan data sekunder didapat dari jurnal yang berisi teori yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan data dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) sarana distribusi makanan dengan hasil semua sarana tidak memenuhi ketentuan karna menjual pangan tanpa izin edar. Berdasarkan hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat selaku produsen untuk mendaftarkan produk olahan mereka. Oleh sebab itu, tujuan sosialisasi dibuat untuk menjelaskan tentang tata cara registrasi pangan industri rumah tangga

(PIRT) dalam upaya peningkatan produk pangan yang aman dan bermutu. Sosialisasi dilakukan pada rapat minggon desa Jatiwangi tanggal 20 Juli 2022 di balai Desa Jatiwangi, sosialisasi ini dihadiri oleh para pelaku UMKM di Desa Jatiwangi.

Menurut Peraturan Kepala BPOM RI nomor 12 tahun 2016, pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetik dan pangan iradiasi. Pangan olahan terbagi menjadi 2 yaitu pangan olahan skala rumah tangga yang disebut dengan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan pangan olahan skala industri dalam negeri (MD) (Yulianti, MD., 2018).

Pangan olahan industri rumah tangga merupakan pangan yang diproduksi oleh anggota keluarga di rumah dengan menggunakan alat manual hingga semi otomatis. Di bidang pangan itu sendiri, sudah berkembang pesat dalam industri kecil makanan dan industri rumah tangga pangan. Menjamurnya kelompok industri ini, meningkatkan potensi risiko kesehatan karna modal dan profesionalisme dalam usaha ini sering tidak memadai dalam menjamin keamanan, manfaat dan mutu produk (BPOM, 2012). Lembaga pemerintahan yang berwenang mengatur pangan olahan industri rumah tangga adalah Dinas kesehatan kabupaten Karawang yang bekerja sama dengan BPOM Karawang.

Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh produsen adalah mengajukan permohonan ke Dinkes Kab Karawang daa rangka mendapatkan SPP-IRT, kemudian pemohon akan mengikuti penyuluhan keamanan pangan selama 2 hari yang diadakan oleh BPOM Karawang, nilai post test yang harus didapatkan oleh pemohon untuk mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP). Setelah itu dilaksanakan audit sarana produksi IRT oleh tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota didampingi oleh penanggung jawab IRTP yang diperiksa. Nomor PIRT diperoleh adalah hasil pemeriksaan adalah C, nomor PIRT diterbitkan untuk 1 jenis pangan, berlaku selama 5 tahun dan diperpanjang SPP IRT dapat dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku SPP IRT berakhir dan masih memenuhi persyaratan (BPOM, 2012).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Untuk menjaga kualitas pangan olahan yang diproduksi dalam negeri dalam bentuk kemasan yang diperdagangkan eceran wajib teregistrasi dan memiliki izin edar. Karna dengan adanya izin edar dapat menjamin kepada masyarakat bahwa pangn olahan tersebut telah terjamin

mutu dan kemanannya sebagai konsumen dan terlindung dari bahayanya yang dapat mengancam kesehatan. Industri rumah tangga wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan kabupaten/kota.

Daftar Pustaka

BPOM RI. 2012. Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Presiden RI. 2012. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Jakarta.

Yulianti, MD dan Mustarichie R. 2018. Tata Cara Registrasi Untuk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Makanan Dalam Negeri Dalam Rangka Peningkatan Produk Yang Aman Dan Bermutu Di Bandung Jawa Barat. *Jurnal Farmaka*; 15(23): 57-64

Santai, Tira. 2021. <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4588308/nomor-izin-edar-produk-pangan-ukm-masih-rendah-lagi-lagi-karena-biaya> tanggal akses: Senin, 1 Agustus 2022

Lampiran

